

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Kasmir,2009). Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak .

Perbankan syariah dalam perkembangannya sampai saat ini mampu membantu sistem perbankan nasional saat ekonomi nasional mengalami krisis. Peranan tersebut terlihat ketika perbankan konvensional mengalami kesulitan keuangan karena tingginya tingkat suku bunga sehingga mengurangi daya saing usaha sektor produksi. Rendahnya kemampuan daya saing ini menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan konvensional untuk menjalankan fungsinya sebagai intermedator kegiatan investasi. Hal tersebut menjadi potensi perbankan syariah karena perbankan ini tidak mengacu pada tingkat suku bunga sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan perbankan syariah (Setyaningsih, 2014)

Kesehatan suatu bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara sesuai peraturan yang berlaku (Fitriana, dkk, 2015). Penilaian kesehatan bank sangat penting karena menyangkut reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan tersebut. Peringkat yang menjelaskan kategori perbankan dengan berbagai metode yang dipergunakan akan sangat membantu untuk melihat posisi bank tersebut masuk dalam kategori sehat atau tidak sehat dan sebagainya (Fahmi, 2015).

Tabel. 1.1

Inditakot	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
NPF	4,48	4,42	4,47	3,26	3,73

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah 2015-2019

Pada table.1 dapat dilihat perkembangan NPF pada Bank Umum Syariah 5 tahun terkahir. Pada 3 tahun pertama menunjukkan NPF bank syariah mendekati angka 5% . Berdasarkan Besarnya rasio NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank (Riyadi, 2011). Pada 2 tahun terakhir hasil yang didapat bahwa tingkat persentase NPF bank umum syariah menurun dari tahun sebelumnya, Hal ini menunjukkan perkembangan yang baik bagi kesehatan bank umum syariah

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. *Non*

Performing Financing perlu diperhatikan karena sifatnya yang tidak pasti. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan (Mutamimah. 2012).

Pada perusahaan perbankan yang merupakan lembaga keuangan yang menekankan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary people*), maka dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah diperlukan adanya pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan prinsip GCG pada praktik perbankan syariah menjadi suatu keniscayaan bagi suatu institusi perbankan syariah yang ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) terkait dengan kegiatan operasional bank syariah yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan syariah (Endri, 2006).

Penerapan GCG pada perbankan syariah diharapkan dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, sehingga tingkat non performing financing bank syariah juga akan semakin menurun. Hal tersebut karena *good corporate governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja bank syariah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah (2017) *Good Corporate Governance* berpengaruh negative terhadap risiko pembiayaan dengan indicator tingkat NPF.

Dalam menanggapi kondisi tersebut, Bank Indonesia memberi perhatian lebih dalam tata kelola perbankan di Indonesia. Hal ini terlihat dari pembenahan fundamental dalam Perbankan Indonesia melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada tahun 2004. Selain itu juga, pada tahun 2006 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan corporate governance pada Bank Umum yaitu PBI No 8/4/2006 yang kemudian direvisi menjadi PBI No 8/14/2006.

Jika dalam pengelolaan kredit juga diterapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, maka *non performing financing* dapat ditekan serendah mungkin, mengingat berbagai unsur-unsur *corporate governance* terlibat secara langsung dalam menentukan arah apakah suatu kredit akan bermasalah atau tidak. Hal ini dikarenakan *corporate governance* merupakan tata kelola yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan (Monks dan Minow, 2003). Dalam hal ini mencakup hubungan antara manajemen perusahaan, dewan perusahaan, *shareholders*, dan *stakeholders* lainnya (OECD, 2004). Diantara unsur *corporate governance* tersebut adalah dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan. Dewan direksi dan dewan komisaris memiliki fungsi yang berbeda. Dewan direksi adalah sebagai pihak yang menjalankan perusahaan dan dewan komisaris adalah sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pengelola. Dewan direksi dan dewan komisaris tersebut harus memiliki komposisi yang sedemikian rupa, sehingga

memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat (KNKG, 2006).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pathan (2007) menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan jumlah ukuran dewan direksi pengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan yang diukur dengan *Non Performing Financing*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bourakba & Zerargui (2015), menunjukkan hasil Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap risiko kredit bank syariah di Timur Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Faleye dan Krishnan (2010) menunjukkan bahwa jumlah ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap risiko pembiayaan.

Dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan dewan komisaris, keberadaan Komisaris independen sangatlah diperlukan. Secara langsung keberadaan komisaris independen menjadi penting, karena di dalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder* lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat di dalam pembiayaan usahanya (*Task Force* KNKG). Fama dan Jensen (1983), dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007), menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris

independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pathan (2007) menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan jumlah ukuran independensi komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap risiko. Penelitian yang dilakukan Faleye dan Krishnan (2010) menunjukkan bahwa jumlah ukuran independensi komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap risiko. Rahman dan Safitri (2018) komisaris Independen berpengaruh negative terhadap risiko pembiayaan. Menurut Elyanora (2014) dewan komisaris berpengaruh negative terhadap NPL. Bourakba & Zerargui (2015), menunjukkan hasil Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap risiko kredit bank syariah di Timur Tengah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastuty (2018) ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh positif terhadap pinjaman bermasalah di Bank syariah.

Selain dewan direksi dan dewan komisaris, struktur kepemilikan juga dapat mempengaruhi *non performing loan* sebagai ukuran kinerja perusahaan. Hastuti (2005) menyatakan bahwa kepemilikan yang banyak terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan

perusahaan, yaitu direksi dan komisaris (Pujiati dan Widanar, 2009). Menurut Ardana.Y (2019) Kepemilikan Manajerial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap risiko pembiayaan yang diukur dengan NPF.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking (Siregar dan Utama, 2005). Menurut Yudhistira (2019) Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap risiko pembiayaan yang diukur dengan NPF. Menurut Rachmadan dan Harto (2013) kepemilikan institusional berpengaruh secara negative terhadap risiko kredit yang diukur dengan NPL. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Elyanora (2014) menyatakan Kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap NPL.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengaitkan peran Dewan Pengawas Syariah dengan risiko kredit/ pembiayaan pada perbankan syariah antara lain penelitian dari Bourakba & Zerargui (2015), menunjukkan hasil Ukuran DPS berpengaruh negatif terhadap risiko kredit bank syariah di Timur Tengah. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Mutmainah (2017) dan Ardana (2019), yang menemukan bahwa Ukuran DPS tidak berpengaruh pada risiko pembiayaan bank syariah di Indonesia. Widiastuty (2018), menemukan bahwa ukuran dan jumlah rapat DPS tidak berpengaruh terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah.

Bisnis perbankan tidak lepas dari risiko kegagalan dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan (Siswanti, 2016). Hal tersebut membuat bank syariah harus selalu menjaga tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Tingkat NPF dapat ditekan melalui Penerapan CGC yang baik dan benar. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Switzer dan Wang (2013), Permatasari dan Novitasary (2014), serta Bourakba dan Zerargui (2015) yang menyatakan bahwa GCG mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap risiko kredit suatu bank. Artinya Implementasi GCG dilakukan dengan baik maka dapat menurunkan tingkat risiko pembiayaan (Ardana, 2019).

Penelitian ini dilakukan atas dasar penelitian yang pernah dilakukan oleh Yudhistira Ardana (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun dan jumlah variabel yang digunakan. Pada penelitian Yudhistira Ardana (2019) menggunakan 4 periode yaitu 2008, 2011, 2014 dan 2017 dan menggunakan 5 variabel yaitu: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan risiko pembiayaan. Dengan begitu penelitian ini menambah variabel Dewan direksi karena Dewan Direksi merupakan pusat dari pengendalian dalam perusahaan, dan dewan ini merupakan penanggung jawab dalam tingkat kesehatan dan keberhasilakn perusahaan secara jangka panjang (Mizruchi, 1983). Perbedaan selanjutnya terletak pada tahun penelitian penelitian ini menggunakan laporan tahunan periode 2015-2019.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka saya termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Pengaruh Dewan Direksi, Dewan komisaris Independe, kepemilikan manajerial , kepemilikan konstitusional, Dewan Pengawas Syariah terhadap risiko pembiayaan dengan variabel GCG yang diprosikan oleh dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan pengawas syariah, sedangkan risiko pembiayaan bank syariah di proksikan dengan *non performing financing*.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*?
2. Apakah Ukuran Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*?
3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*?
4. Apakah Kepemilikan Konstitusional berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*?
5. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*?

C. PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Variable independen mencakup dewan direksi, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dewan pengawas syariah. Variable dependen pada penelitian ini yaitu publikasi *non performing financing*.
2. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3. Periode penelitian yang dilakukan adalah tahun 2015-2019

D. TUJUAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap *non performing financing*.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah ukuran Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *non performing financing*.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *non performing financing*.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh negative terhadap *non performing financing*
5. Untuk membuktikan secara empiris apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap *non performing financing*.

E. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat memperoleh manfaat bagi beberapa pihak seperti:

1. Manfaat Akademisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan teori di bidang akuntansi keuangan

2. Bagi Perbankan Syariah

Menjadi bahan masukan dan informasi bagi perbankan syariah dalam penerapan komposisi mekanisme internal perusahaan dalam rangka menekan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*).

3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan kajian dan referensi untuk menambah wawasan maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga sebagai bagian dari persyaratan penyelesaian skripsi untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1).